

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA
SUPIR DAN PENGUSAHA JASA ANGKUTAN
PADA CV. ALEXSANDER TRAVEL**

Oleh : Enra Aleksander Marpaung

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana.Hz, S.H., LL.M

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn.

Alamat : Jalan kartama, gang nurkarmila ujung, Kel. Maharatu

Email : enra.fighter@gmail.com- Telepon : 08127531490

ABSTRACT

Civil Code, Article 1313 of the formulation of the Contract or the Agreement, Article 1338 all agreements made by fulfilling the conditions prescribed by the Act are the Laws for those Who Make It. Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, Article 51 Paragraph 1 agreement made in writing. CV. Aleksander Travel has business in public transportation services, route Pekanbaru-Jambi PP. Its work system is contained in a work agreement that has been blessed. The purpose of writing this thesis, namely to know the implementation of existing work agreements on CV.Aleksander with driver.

This type of research is classified in the type of research of Sociological Law, namely research on the effectiveness of the current law, the nature of this research is descriptive research that describes systematically, facts and characteristics of the object studied appropriately. Research conducted at CV.Aleksander travel intersection arengka 2 ring road Pekanbaru, while the population and sample are all parties related to this research, whether it is businessmen, and workers / drivers. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques used are interviews and questionnaires.

From the results of research problems there are three main things that can be concluded that First, the implementation of the work agreement on CV.Aleksander travel has not been fulfilled in its entirety. Second, the obstacles in implementing the work agreement there are internal factors, related to the performance of the driver is less than the maximum, as well as external factors related to the proliferation of travel-dark travel that does not have route permission. Third Efforts that can be done by each Party is to work maximally, to make achievements according to the contents of the employment agreement, as well as support of the Department of Transportation related to conducting raid operations on illegal transport and transportation that does not have route permission. Suggestion of the writer, the parties who carry out the contents of the work agreement, do seriously or with legal awareness, make achievements on the contents of the employment agreement, so that all try to maximize, to minimize the barriers all parties must synergize in advancing the company, the effort that can be done is by exercising their respective obligations in order to gain their respective rights as well.

Keywords: Implementation of work agreement, CV.Aleksander travel, driver

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian Tenaga Kerja yaitu “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 pengertian pekerja/buruh yaitu “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam Pasal 1 angka 5 juga dijelaskan bahwa pengusaha adalah:² Tenaga kerja tersebut mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja, dengan suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja), mengikatkan dirinya kepada pihak lain (pengusaha) untuk bekerja dan mendapatkan upah, dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.³ Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang Perjanjian Kerja yaitu “Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.⁴

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Kontrak atau Perjanjian” adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. *The moral standard that requires individuals to keep their promises certainly has had an important effect on development of contract law.*⁵ Standar moral yang menuntut tiap individu menepati janji mereka tentu memiliki pengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak. ” Subekti memberikan definisi “Perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Asas *Pacta sunt servanda*, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang mempunyai kekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷ Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

⁴ *Ibid.* Hlm. 36.

⁵ Westlaw, 2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships” *Jurnal Modern Law of Contract* , 1:3 Contract as Moral Duty.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas proporsioanalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2006, hlm. 249.

Permasalahan yang kerap kali terjadi yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang telah dibuat oleh supir (pekerja/buruh) dengan pihak CV. Alexsander (pengusaha) tidak terlaksana nya hak dan kewajiban para pihak dengan baik, sehingga perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak hanya sekedar tulisan yang dibuat dalam secarik kertas. Masalah yang terkait dengan perjanjian kerja mengenai hak dan kewajiban pekerja/buruh dengan pengusaha di bidang ketenagakerjaan banyak terjadi di perusahaan jasa angkutan travel. Seperti contoh masalah yang terjadi di CV. Alexsander, yang penulis dapatkan dari pekerja/buruh serta pengusaha, berikut perjanjian kerjanya(terlampir).⁸

Berdasarkan isi perjanjian kerja, masalah yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, diantaranya para pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, serta para pihak melanggar ketentuan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hak dan kewajiban pekerja/buruh serta pengusaha, dapat terpenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian kerja. Sehingga penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Supir Dan Pengusaha Jasa Angkutan Pada CV. Alexsander Travel”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak atas perjanjian kerja pada CV. Alexsander menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

2. Apa saja faktor penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak di CV. Alexsander ?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan, agar hak dan kewajibannya para pihak dapat terpenuhi di CV. Alexsander ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak atas perjanjian kerja pada CV. Alexsander menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak di CV. Alexsander.
- c) Untuk mengetahui Upaya yang dapat dilakukan para pihak, agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi di CV. Alexsander.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum(S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai penambah wawasan dan pemahaman bagi pekerja/buruh serta Perusahaan mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban atas perjanjian kerja.

Sedangkan manfaat teoritis yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:

⁸ Wawancara dengan Supir serta Pengusaha CV. Alexsander , Hari Minggu 22 Mei 2016, Bertempat di Kantor CV. Alexsander travel, Pekanbaru.

- a. Dalam bidang akademik untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum, dan ilmu hukum perdata secara khususnya terutama dalam hal akibat hukum perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- b. Menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.
- c. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep-konsep atas pelaksanaan perjanjian kerja.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian Kerja

a) Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja atau hak dan kewajiban para pihak.⁹ Menurut Wiwiho Soedjono, Perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja/buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai pengusaha/majikan, atau perjanjian orang-perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan sebagai pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan mendapat upah.¹⁰ Unsur-unsur dalam perjanjian kerja antara lain adalah:¹¹

1. Ada pekerjaan
2. Ada upah
3. Ada perintah
4. Waktu tertentu.

Syarat sahnya perjanjian kerja, yaitu:

- a) Syarat materil :¹²
 - 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
 - 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
 - 3) Adanya objek, dan
 - 4) Adanya kausa yang halal.
- b) Syarat formil, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :¹³
 - 1) Nama, alamat perusahaan dan jenis perusahaan;
 - 2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - 3) Jabatan atau jenis pekerjaan;
 - 4) Tempat pekerjaan ;
 - 5) Besarnya upah dan cara pembayarannya ;
 - 6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ;
 - 7) Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ;
 - 8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - 9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan pada masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani tidak boleh ditarik kembali dan/atau kecuali atas persetujuan para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Persoalan ketenagakerjaan adalah salah satu hal penting dalam menjalankan

⁹ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .

¹⁰ Khairani Lubis, *Op.Cit* , hlm. 38.

¹¹ *Ibid* , hlm. 39.

¹² Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33.

¹³ Khairani Lubis, *Op.Cit* , hlm. 40.

perusahaan dan banyak menimbulkan masalah baik terhadap perusahaan itu sendiri (intern) maupun bagi pembangunan (ekstern), terutama sejak berakhirnya orde baru dimana hak-hak buruh atau tenaga kerja untuk mengemukakan pendapat makin dihormati. Eksistensi tenaga kerja berkaitan langsung dengan eksistensi perusahaan. Jadi antara perusahaan dengan tenaga kerja terdapat hubungan simbiosis mutualis, karena itu penting dijamin terpeliharanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan tenaga kerjanya.

Sebagaimana diakui didalam konsiderans menimbang dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai tujuan pembangunan (huruf b), dan oleh karena itu perlu pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (huruf c).

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja meliputi perlindungan atas segala tenaga kerja, baik yang berkaitan dengan perkembangan fisik, yang berkaitan dengan perkembangan psikis maupun yang bersifat ekonomis si tenaga kerja dan keluarganya.¹⁴

3. Teori Keadilan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana

tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Dalam hubungan ini, Drs. Thomas suyatno berpendapat bahwa manusia adalah *Homo Economicus* yaitu setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Apabila tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut maka akan terjadi ketidak adanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kepribadian tiap-tiap manusia yang ingin kepentingannya di dahulukan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Apabila kejadian tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak ada batasan, maka yang posisi nya lemah akan selalu tertindas atau setidaknya-tidaknya akan menimbulkan pertentangan.

Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, yang mana mengatur hal-hal terkait diatas, dimana hukum dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan. Keadilan dapat diartikan tidak berat sebelah, dimana tiap-tiap manusia mendapatkan bagian yang sama rata, dengan demikian keadilan dapat menghindari timbulnya suatu sengketa atau pertentangan maupun pengaduan.

Jadi keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar dari kita, yakni sesama manusia, dengan demikian keadilan yang diharapkan terjadi antara pengusaha dan para pekerja, yang mana segala hak dan kewajiban pengusaha harus terpenuhi secara penuh, begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban para pekerja, harus juga terpenuhi secara penuh agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya keadilan di dalam suatu hubungan

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Serta Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung, 2012, hlm . 195-198).

¹⁵ Hasanudin Rahman, *Kebijakan Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*. PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000, hlm 19

kerja, maka perjanjian kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pengusaha serta para pekerja.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode dengan cara survei, yaitu penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisioner dan wawancara kepada responden di lokasi penelitian. Penelitian ini di golongan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, Yang sering menjadi topik didalam penelitian sosiologis adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Dalam penelitian semacam itu hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang memengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.¹⁶ Masalah yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan masalah efektivitas aturan hukum dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di CV. Alexsander travel, yang beralamat di Jalan. Simp.Tabek Gadang, Arengka 2 (Ring road), Pekanbaru, Riau.

3. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

pemilik perusahaan CV. Alexsander travel dan pekerja/buruh.

b) Sampel

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang akan penulis lakukan dalam melakukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode ini sering digunakan apabila jumlah populasinya sedikit.

4. Sumber Data

a) Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari observasi yang dilakukan oleh penulis di perusahaan jasa angkutan Umum CV. Alexsander Travel, serta pekerja supir dan agen travel yang ada di CV. Alexsander travel.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mana bahan-bahannya memiliki hubungan erat dengan data primer, atau data yang sudah ada sebelumnya, misal data jadi/buku, Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ada hubungan erat dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Kuisioner

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi serta hubungan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh

¹⁶ Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 88.

¹⁷ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Tekhnik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47.

penulis. Dalam penelitian ini, penulis memberikan kuisioner kepada supir dan agen perusahaan Jasa angkutan CV. Aleksander Travel.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik jasa angkutan CV. Aleksander Travel, dan supir serta agen, yang mana para pihak yang diteliti dalam penelitian ini.

c) Kajian Kepustakaan

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang didasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁸ Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁹

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Supir dan Pengusaha Jasa Angkutan Pada CV. Aleksander Travel

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang "kontrak/perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Pasal 1 Angka 14 UUK memberikan pengertian tentang Perjanjian Kerja yaitu "Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak".

1. Perjanjian kerja Antara Supir dan Pengusaha Jasa Angkutan

Isi perjanjian kerja berisi hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan isi perjanjian merupakan jantungnya perjanjian karena memuat kewajiban-kewajiban serta hak-hak seorang buruh maupun majikan. Pada Pasal 51 ayat (1) UUK menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Pasal 54 ayat (1) UUK juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm. 32.

¹⁹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 2.

2. Perjanjian Kerja Antara Supir dan Pengusaha Jasa Angkutan Pada CV. Aleksander travel

Perjanjian kerja antara supir dan pengusaha jasa angkutan seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bekerja di lingkungan CV. Aleksander travel. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja dan pengusaha, penulis mendapatkan bahwa pada CV. Aleksander travel memiliki sebuah perjanjian kerja (terlampir) yang memuat hak dan tanggung jawab para pihak dalam menjalankan kemitraannya, serta dibubuhi tanda tangan di atas materai.²⁰ Bagi para pihak, supir maupun pengusaha CV. Aleksander travel mengakui memiliki surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja itu menjadi dasar dalam melakukan kemitraan hubungan kerja para pekerja dan pengusaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan supir CV. Aleksander travel menyatakan bahwa surat perjanjian kerja (terlampir) tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak pekerja/supir dengan pihak pengusaha/CV. Aleksander travel.²¹

B. Faktor penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak di CV. Aleksander

Didalam menjalankan perusahaan kerap kali pekerja/supir dan pengusaha/CV. Aleksander travel tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dikarenakan berbagai macam hal, adapun hal tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari CV. Aleksander travel, antara lain seperti:

a. Agen travel

Dalam hal ini agen travel, memiliki tugas untuk mendapatkan penumpang/dengan kata lain, agen travel yang bertugas mengisi penuh atau tidaknya jumlah penumpang. Bagi para supir mengeluhkan kurang maksimalnya kinerja dari agen travel, sehingga menyebabkan beberapa hak dan kewajiban dari supir menjadi tidak terlaksana dengan baik.²²

b. Supir

Sedangkan dalam hal ini, pengusaha CV. Aleksander mengeluhkan kurangnya kesadaran supir untuk membantu agen travel dalam mengisi jumlah penumpang, sehingga semua urusan penumpang, menjadi terbebaskan pada agen travel saja.²³

Serta lemahnya pengawasan dari agent travel terhadap para supir mengakibatkan kinerja dari para supir kurang maksimal. Pihak agent travel juga mengakui hal tersebut yang mana menyatakan bahwa pihaknya tidak ada melakukan pengawasan, dengan kata lain fungsi dari masing-masing pekerja tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Ditambah lagi pihak agent travel juga mengakui kurang melakukan sosialisasi terhadap penumpang atas memperkenalkan jasa angkutan CV. Aleksander travel, sehingga mengakibatkan kurangnya minat calon penumpang untuk melakukan perjalanan bersama CV. Aleksander.

c. Tidak adanya penegasan sanksi

Pihak perusahaan CV. Aleksander travel juga dalam hal ini kurang tegas dalam menegakkan aturan tata tertib yang ada di CV. Aleksander, oleh karena itu para pekerja/supir serta agent tidak mendapatkan sanksi yang tegas, apabila

²⁰ Wawancara dengan Supir serta Pengusaha CV. Aleksander, Hari Minggu 22 Mei 2016, Bertempat di Kantor CV. Aleksander travel, Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan Supir serta Pengusaha CV. Aleksander, Hari Minggu 22 Mei 2016, Bertempat di Kantor CV. Aleksander travel, Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Supir serta Pengusaha CV. Aleksander, Hari Minggu 22 Mei 2016, Bertempat di Kantor CV. Aleksander travel, Pekanbaru

²³ Wawancara dengan Supir serta Pengusaha CV. Aleksander, Hari Minggu 22 Mei 2016, Bertempat di Kantor CV. Aleksander travel, Pekanbaru

mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan tata tertib yang ada. Hal tersebut dibenarkan oleh Pimpinan CV.Alexsander travel yang mana mengakui bahwa kurang memberikan sanksi yang tegas kepada para pekerja, diakibatkan banyaknya pekerjaan lain yang di kerjakan oleh pimpinan CV.Alexsander , sehingga CV.Alexsander sedikit kurang di perhatikan.²⁴

Padahal didalam perjanjian kerja serta aturan tata tertib yang ada pada CV.Alexsander, jelas apabila ada pelanggaran akan dilakukan peringatan, dan apa bila pelanggaran nya berulang, maka pimpinan CV.Alexsander travel dapat memberhentikan pekerja tersebut.

d. Kurangnya kesadaran CV.Alexsander travel dan para pekerja dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja

Kurang nya kesadaran dari pengusaha serta para pekerja yang tidak mengindahkan isi dari perjanjian kerja merupakan suatu hal utama yang menjadi kendala di perusahaan jasa angkutan CV. Alexsander travel, sehingga kinerja dari masing-masing pihak tidak bekerja secara maksimal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar perusahaan CV.Alexsander travel. Pihak supir dan pengusaha sepakat bahwa yang menjadi penghambat ialah kerusakan armada bus, yang membuat perjalanan trayek menjadi terganggu serta juga menjadi ketidaknyamanan terhadap penumpang apabila terjadi kerusakan saat sedang berada di perjalanan, hal ini pula yang seharusnya menjadi acuan pihak pengusaha dalam mengembangkan perusahaan, dengan melakukan rutin

pengecekan serta perawatan terhadap seluruh armada bus CV.Alexsander travel, dan diharapkan kecermatan dari para supir dalam menjaga kondisi bus selalu dalam keadaan optimal, tanpa adanya kerusakan yang mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak maksimal.

C. Upaya yang dapat dilakukan Para Pihak, Agar Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV. Alexsander Travel Dapat Terpenuhi.

Tujuan diadakan nya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Oleh karenanya hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika hukum tersebut adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁵

Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, yang mana mengatur hal-hal terkait diatas, dimana hukum dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan. Keadilan dapat diartikan tidak berat sebelah, dimana tiap-tiap manusia mendapatkan bagian yang sama rata, dengan demikian keadilan dapat menghindari timbulnya suatu sengketa atau pertentangan maupun pengaduan.

Bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara negara-negara berdaulat.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar

²⁴ Wawancara dengan Supir serta Pengusaha CV. Alexsander , Hari Minggu 22 Mei 2016, Bertempat di Kantor CV. Alexsander travel, Pekanbaru

²⁵ Umu Hilmy, 2010, “ Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan Di Kabupaten Malang” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, vol. 3, Nomor 3, Oktober 2011, hlm.3

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja meliputi perlindungan atas segala tenaga kerja, baik yang berkaitan dengan perkembangan fisik, yang berkaitan dengan perkembangan psikis maupun yang bersifat ekonomis si tenaga kerja dan keluarganya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak agar dapat terlaksananya perjanjian kerja dengan baik ialah para pihak baik itu supir, agen travel, penjual tiket dan pengusaha CV.Alexsander travel bekerja secara maksimal dan optimal serta mengedepankan kejujuran, maksudnya ialah, semua pihak bahu-membahu bertujuan yang utama untuk memajukan perusahaan CV.Alexsander travel, agen memaksimalkan kinerjanya dalam pemasaran dan mencari penumpang agar dapat memilih CV. Alexsander travel sebagai transportasi pilihan yang digunakan oleh masyarakat.

1. Upaya yang dapat dilakukan pihak CV. Alexsander travel

- a. Menjaga kondisi sarana prasarana armada bus tetap baik.

Terkait hal ini pelaku usaha CV.Alexsander travel melakukan perhatian serta perawatan terhadap kelengkapan armada bus, agar tetap aman selama digunakan beroperasi.

- b. Menciptakan kondisi yang nyaman di kantor CV. Alexsander.

Terkait hal ini pelaku usaha CV.Alexsander travel melakukan sikap ramah tamah terhadap segala pekerja yang bekerja di CV.Alexsander travel, sehingga menimbulkan rasa nyaman terhadap para pekerja sekaligus terhadap para penumpang.

- c. Memberikan sanksi yang tegas, apabila pekerja melakukan pelanggaran tata tertib yang telah ada di CV. Alexsander

Terkait hal ini pelaku usaha CV. Alexsander travel memberikan sanksi yang

tegas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para pekerjanya, sesuai dengan yang ada pada tata tertib kerja, agar memberikan kedisiplinan bagi pekerja yang ada di CV. Alexsander.

- d. Memperhatikan kesejahteraan pekerja yang ada di CV. Alexsander.

Terkait hal ini pelaku usaha CV.Alexsander travel melakukan tindakan pendekatan terhadap pekerjanya, sehingga pekerja merasa diperhatikan oleh pelaku usaha.

- e. Memberikan bonus kepada pekerja yang dianggap paling bagus kinerjanya kepada perusahaan.

Terkait hal ini pelaku usaha CV.Alexsander travel melakukan pemberian bonus kepada setiap pekerja yang gigih dalam bekerja dan pekerja yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan.

- f. Memberikan inovasi-inovasi yang menjadikan CV. Alexsander berbeda dengan perusahaan jasa angkutan lainnya.

Terkait hal ini pelaku usaha CV.Alexsander travel mencari inovasi-inovasi yang baru, sehingga perusahaan memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan jasa angkutan lainnya, sehingga menimbulkan ketertarikan masyarakat terhadap CV.Alexsander travel.

Dengan demikian pihak pengusaha dalam hal ini CV. Alexsander diharapkan dapat melaksanakan segala bentuk yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap para pekerjanya.

2. Upaya yang dapat dilakukan pekerja/supir

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang.

Dalam hal ini pekerja/supir melakukan pelayanan yang terbaik kepada penumpang, dengan bersifat keramah-tamahan, sehingga penumpang merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.

- b. Bekerja secara tepat waktu dan selalu berhati-hati.

Terkait hal ini pekerja/supir melakukan tindakan disiplin dalam bekerja, bekerja tepat waktu, dan selalu mengutamakan keselamatan

saat berkendara sehingga penumpang dapat pelayanan yang memuaskan.

- c. Menjadikan penumpang sebagai prioritas utama saat melakukan pekerjaan

Terkait hal ini pekerja/supir menjadikan penumpang sebagai prioritas utama dan pekerja selalu berusaha agar penumpang tidak kecewa terhadap pelayanan yang pekerja/supir berikan.

- d. Berusaha memenuhi setoran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja

Terkait hal ini pekerja/supir diharapkan dapat memenuhi tiap setoran kepada pelaku usaha CV. Alexsander travel sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

- e. Mentaati tata tertib yang ada pada CV. Alexsander Travel.

Terkait hal ini pekerja/supir diahruskan menjaga dan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di CV. Alexsander travel, sehingga setiap pekerja dapat bekerja secara maksimal untuk kemanjuaan perusahaan.

Sedangkan pihak pekerja terkait hal ini supir juga diharapkan dapat melaksanakan segala kewajiban dengan sebaik-baiknya, sesuai pekerjaan yang tertuang dalam isi perjanjian kerja, sehingga para pihak dapat mendapatkan hak yang sepatasnya di dapatkan.

Menurut analisa penulis yang terjadi antara CV. Alexsander dan para pekerja serta supir ialah kurangnya kesadaran hukum, untuk melaksanakan kewajiban yang tertera pada isi perjanjian kerja, dalam hal pembuatan surat perjanjian kerja di CV. Alexsander travel, sudah memenuhi segala unsur dalam membuat perjanjian kerja, diantaranya ada pekerjaan, upah, perintah, dan waktu tertentu.

Perjanjian yang ada pada CV. Alexsander travel juga memenuhi syarat materil dan formil dalam membuat sebuah perjanjian kerja, sehingga perjanjian kerja yang menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, Hal ini disebut juga dengan *Asas Pacta Sun Servanda*.

Oleh karena itu sudah seharusnya pihak pengusaha CV. Alexsander travel dan pihak pekerja/supir melaksanakan isi dari perjanjian kerja yang telah dibuat, karena sudah menjadi Undang-Undang bagi masing-masing pihak.

Sehingga apabila masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban yang ada pada isi perjanjian kerja, akan menimbulkan keseimbangan atau dalam kata lain terciptanya suatu keadilan didalam perusahaan CV. Alexsander travel, dimana tiap-tiap pihak mendapatkan bagian nya masing-masing, dengan demikian akan menghindari suatu sengketa atau pertentangan maupun pengaduan satu sama lainnya, serta dapat juga menjadi pedoman bagi perusahaan-perusahaan lainnya , agar mencapai suatu kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakat.

Demikian keadilan yang diharapkan terjadi antara pengusaha CV. Alexsander travel dengan pekerja/supir, yang mana segala hak dan kewajiban pengusaha terpenuhi secara penuh, begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban pekerja/supir terpenuhi secara penuh, dengan adanya keadilan di dalam suatu hubungan kerja, maka perjanjian kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pengusaha serta para pekerja.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan

- a. Memberikan pelayanan yang optimal bagi setiap jasa angkutan saat berada di terminal.

Terkait hal ini dinas perhubungan memberikan pelayanan prima terhadap segala jasa angkutan yang mengurus perizinan surat jalan dalam beroperasi nya armada bus pada seluruh jasa angkutan terdaftar yang memiliki izin trayek.

- b. Melakukan razia terhadap angkutan gelap yang tidak memiliki izin trayek, dan juga melakukan penjarangan terhadap angkutan yang menggunakan plat hitam saat beroperasi.

Terkait hal ini dinas perhubungan diharapkan dapat melakukan rutin kegiatan razia terhadap angkutan gelap yang tidak memiliki izin trayek dan angkutan yang ber plat hitam, sehingga para penumpang lebih memilih jasa angkutan yang memiliki izin trayek, dan secara hukum memiliki legalitas.

- c. Rutin melakukan pengecekan laik kendaraan kepada setiap perusahaan jasa angkutan.

Terkait hal diatas dinas perhubungan diharapkan lebih ketat melakukan pengecekan

ke laikan kendaraan bermotor terhadap segala jenis jasa angkutan saat angkutan melakukan KIR.

Dinas perhubungan merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Selanjutnya unsur perintah, UUK tidak pernah secara eksplisit menentukan bentuk perintah yang dimaksud, perintah merupakan manifestasi dari hubungan yang tidak seimbang, hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal yaitu atas dan bawah).²⁶

CV.Alexsander mempunyai motto “kepuasan anda adalah prioritas kami” , semua pihak juga harus mentaati tata tertib yang ada pada perusahaan dengan memberikan penegasan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan yang telah disepakati. Dengan demikian perusahaan CV.Alexsander akan berjalan dengan baik, maju serta para pekerja mendapatkan kesejahteraan.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum ini penting untuk menjamin agar hak-hak manusia sebagai subjek hukum tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak-pihak lainnya, perlindungan hukum menurut UUK, meliputi:

- 1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- 3) Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan

- 4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Jika dikaitkan dengan point diatas perusahaan CV.Alexsander travel, tidak memperhatikan atau tidak melakukan kewajibannya pada poin ke 4, pekerja/supir tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan hanya berpegang pada asuransi Jasa raharja, apabila terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Sedangkan bila dikaitkan dengan teori keadilan, yang mana keadilan itu merupakan suatu ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap suatu objek diluar kita, yakni sesama manusia, dengan demikian diharapkan terjadinya segala pemenuhan hak dan kewajiban oleh pengusaha dan pekerja/buruh, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan, sementara yang terjadi pada CV.Alexsander travel, masing-masing pihak kurang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak serta kewajiban, yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian kerja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara supir dan pengusaha jasa angkutan pada CV.Alexsander travel belum dilaksanakan secara utuh. Perjanjian kerja pada CV.Alexsander travel telah memenuhi syarat materil dan juga formil juga terpenuhi. Beberapa isi dari perjanjian kerja yang tidak terlaksana : Tata tertib kerja tidak terlaksana sepenuhnya, Waktu dan jam kerja yang sering berubah, Tidak terpenuhinya setoran oleh supir, Perusahaan kurang memerhatikan fasilitas sarana dan prasarana. Tidak terpenuhinya hak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja oleh para pihak di

²⁶ Susilo Andi Darma, 2017, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik dan Privat” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, vol 29, Nomor 2 juni, hlm. 7

CV.Alexsander travel terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya: Faktor internal yaitu kurang maksimal nya kinerja dari agen yang mengumpulkan penumpang, supir tidak memberikan pelayanan terbaik, faktor eksternal kerusakan armada bus dan adanya travel gelap yang tidak memiliki izin trayek, serta adanya angkutan dengan menggunakan plat hitam saat beroperasi.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang bekerja pada CV. Alexsander diantaranya, upaya oleh pengusaha CV. Alexsander: menjaga sarana prasarana armada bus tetap baik; menciptakan kondisi yang nyaman saat dikantor, melakukan sanksi yang tegas kepada pekerja yang melanggar tata tertib kerja; memperhatikan kesejahteraan pekerja; memberikan bonus kepada pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan baik; memberikan inovasi-inovasi baru untuk memajukan perusahaan, upaya yang dilakukan oleh supir: memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang; bekerja tepat waktu dan berhati-hati; penumpang sebagai prioritas utama; memenuhi setoran; mentaati tata tertib, sedangkan upaya dinas perhubungan: pelayanan optimal kepada seluruh jasa angkutan; melakukan razia angkutan gelap; rutin dalam hal pengecekan ke laikan kendaraan pada setiap jasa angkutan.

B. Saran

1. Para pihak yang bekerja pada CV.Alexsander travel yang telah membuat perjanjian kerja agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, dan juga semua pihak seharusnya dapat bekerja secara optimal dan memaksimalkan kinerja masing-masing, serta mengedepankan sebuah kejujuran dalam berkerja dan mengutamakan kepentingan perusahaan, sehingga setiap supir dan pengusaha dapat menjalankan hak dan kewajiban nya secara baik, dan juga para pihak seharusnya sepakat ditegakkannya

pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar aturan tata tertib kerja.

2. Untuk meminimalisir hambatan pelaksanaan perjanjian kerja, seharusnya semua pihak yang ada dalam CV.Alexsander travel mengupayakan segala hak dan kewajiban nya terlaksana dengan baik, karena peruntukkan nya untuk kebaikan semua pihak juga oleh karena itu tidak adanya saling menyalahkan kinerja, dan tunduk serta taat pada aturan perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama dalam memajukan perusahaan CV.Alexsander travel.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak ialah dengan melaksanakan hak seta kewajiban masing-masing pihak yang tercantum di dalam isi perjanjian kerja, tanpa menuntut hak kepentingan secara pribadi dengan mengabaikan kewajiban yang ada, dengan demikian pihak pengusaha, menjalankan tugasnya sebagai majikan/pemberi kerja yang melengkapi segala keperluan dalam menjalankan perusahaan, dan pekerja/supir melaksanakan kewajiban nya sebaik mungkin, dengan demikian akan tercipta kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2001. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bojongkerta.
- Asyhadei, Zaeni, 2008. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Ed. Revisi-2, Rajawali Press, Jakarta.
- Djamali, R Abdoel, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djumaidi, 2006. *Hukum Perburuhan-Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, 2005. *Tekhnik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010. *Hukum Perjanjian Asas proporsioanalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.Revisi, Rajawali Press, Jakarta.
- Hs, Salim, 2003 *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Harun dan Bachtiar Efendi, 1987. *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Prints, Darwan, 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005. *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Setiardjo, Gunawan, 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sidabalok, Janus, 2012. *Hukum Perusahaan Serta Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Tutik, Titik Triwulan, 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pusaka, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Dodi Haryono, 2010, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dalam UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” *Jurnal ilmu hukum* , Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Susilo Andi Darma, 2017, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik dan Privat” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, vol 29, Nomor 2 juni, hlm.7
- Umu Hilmy, 2010, “ Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan Di Kabupaten Malang” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, vol. 3, Nomor 3, Oktober 2011, hlm.3
- Westlaw, 2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and

- Relationships” *Jurnal Modern Law of Contract* , 1:3
Contract as Moral Duty.
- Westlaw,2017, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships” *Jurnal Modern Law of Contract* , 1:1 Influence and Basis of Contract Law.
- Westlaw,2017, “Compensation” *Jurnal Modern Law of Contract*, 301.314 Establishing the amount of award
- Westlaw,2017, “Enterprise Responsibility For Personal Injury Foreword (1991)” March 15, 1991, The American Law Institute.
- Westlaw,2017, “Minnesota Rules, part 2740.0100” Defenitions, Minnesota Rules

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4279.